



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 276/Pid.B/2018/PN. Gsk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **KHOIRUL ANAM Bin MUHAMMAD KHUDORI**
Tempat Lahir : Gresik
Umur/Tgl. Lahir : 37 tahun / 29 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Gumeng, Rt 001 / Rw. 004 Desa Gumeng, Kec.
Bungah, Kabupaten Gresik
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa setelah diterangkan sepatutnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 276/Pid.B/2018/PN. Gsk tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim model PEN. 4.1 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, mencermati alat bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin MUHAMMAD KHUDORI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin MUHAMMAD KHUDORI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan “INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET” yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - 4 (empat) buah bros dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minyak angin fresh care
- Dikembalikan kepada saksi korban AFLAHAH
- 1 (satu) kendaraan Viar Nopol W 6457 JY Warna Hijau dan STNK

Dikembalikan Kepada Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin MUHAMMAD KHUDORI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa juga merupakan satu-satunya tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan bertetap pula pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin MUHAMMAD KHUDORI**. Pada hari Rabu, 13 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Juni 2018 di rumah saksi Korban AFLAHAH tepatnya Jl. Maghfur, Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah – kab. Gresik, atau pada tempat – tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik “**ia terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” terhadap barang – barang berupa 1 (satu) buah Tas bertuliskan “INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET” yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care milik saksi Korban AFLAHAH atau selain milik terdakwa. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar jam 23.00 Wib terdakwa melintasi Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik dengan menggunakan Sepeda motor merek VIAR dengan Nomor Polisi W 6457 JY. Kemudian terdakwa memarkirkan kendaraannya 10 meter dari daerah pemukiman warga di Desa Sungon Legowo, selanjtnya terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Maghfur, Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah – kab. Gresik. Setibanya terdakwa di rumah saksi korban AFLAHAH, terdakwa langsung mencoba membuka pintu rumah saksi korban yang tertutup, dan ternyata pintu tersebut bisa terbuka. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban AFLAHAH dan langsung menuju dapur rumah untuk mencari barang-barang yang bisa diambil, kemudian terdakwa berjalan menuju kamar saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang tertidur. Dengan jalan perlahan lahan

Hal 2 dari 8 Putusan No. 276/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mulai masuk ke dalam kamar dan mengambil berupa 1 (satu) buah Tas bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang tergantung di balik pintu kamar dengan menggunakan ke dua tangannya dan langsung dimasukkan ke dalam sarung yang dikenakan terdakwa, tidak lama setelah itu saksi korban AFLAHAH langsung terbangun dan melihat terdakwa, terdakwa pun spontan berpura pura bertanya "mbak pacarku nang kene ta (mbak, pacar saya di sini?)" dan saksi korban menjawab "Aku Duduk pacarmu (saya bukan pacar kamu)" dan terdakwa langsung pergi meninggalkan kamar milik saksi korban dan keluar dari rumah. Sesampainya didepan rumah terdakwa duduk duduk di teras. Selanjutnya saksi korban menghampiri terdakwa dan bertanya "endi rewangmu (mana temenmu)" dan terdakwa menjawab "ngopi(minum kopi)". Kemudian saksi korban AFLAHAH teringat akan tas miliknya yang digantung di balik pintu kamar dan langsung melihat keberadaan tas miliknya didalam kamar, dan terdakwa pun segera pergi. setelah melihat tas milik saksi korban AFLAHAH tidak ada, maka saksi korban langsung mengejar terdakwa dengan bantuan warga. Hingga didepan Gapuro Desa Sungon legowo ketika terdakwa mengeluarkan isi tas milik saksi korban dan didapati uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care, yang kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi korban beserta Warga ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan sehingga tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AFLAHAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Rabu, 13 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi Korban AFLAHAH tepatnya Jl. Maghfur, Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah – kab. Gresik ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri yaitu berawal pada hari itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang tertutup, namun tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban AFLAHAH dan mengambil tas milik saksi korban bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa Atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya ;

Hal 3 dari 8 Putusan No. 276/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi MIFTAHUL HUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi adalah orang yang dimintai tolong saksi korban setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya ;

3. Saksi MUSHODDAQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi adalah orang yang dimintai tolong saksi korban setelah terdakwa berhasil mengambil tas milik saksi korban bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khoirul Anam dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa benar pada hari hari Rabu, 13 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi Korban AFLAHAH tepatnya Jl. Maghfur, Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri yaitu berawal pada hari itu terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban yang tertutup, namun tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban AFLAHAH dan mengambil tas milik saksi korban bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care ;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut berupa ikan tanpa seijin dari pemiliknyaa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Hal 4 dari 8 Putusan No. 276/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET"
- Uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
- 4 (empat) buah bros
- 1 (satu) botol minyak angin fresh care
- 1 (satu) kendaraan Viar Nopol W 6457 JY Warna Hijau dan STNK,

Yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa termasuk alat bukti petunjuk, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan tentu tidak lepas dari telah dipertimbangkannya hal-hal yang diungkapkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Pembelaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku adalah bernama **Khoirul Anam Bin Muhammad Khudori** yang

Hal 5 dari 8 Putusan No. 276/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

identitasnya tersebut diatas dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim di putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 1 (satu) yaitu unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. "Mengambil" baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut.

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya terdakwa yang masuk ke rumah saksi AFLAHAH yang pintunya tertutup, namun tidak terkunci. Kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban AFLAHAH dan mengambil tas milik saksi korban bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa tas milik saksi korban bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang berisi uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) , 4 (empat) buah bros dan 1 (satu) botol minyak angin fresh care adalah untuk nantinya dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri secara pribadi tanpa ijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (ketiga) ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Hal 6 dari 8 Putusan No. 276/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada Waktu Malam ialah pada saat putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbenam sampai dengan sebelum matahari terbit, atau pada saat tidak ada cahaya matahari sehingga keadaan saat itu gelap gulita ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar terdakwa benar di waktu malam pada hari Rabu, 13 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah saksi Korban AFLAHAH tepatnya Jl. Maghfur, Desa Sungon Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena telah dipertimbangkan secara cukup maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan situasi dan kondisi masyarakat di sekitar tempat kejadian yang selama ini cukup kondusif ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih memiliki tanggungan keluarga ;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang K U H Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

Hal 7 dari 8 Putusan No. 276/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khoirul Anam Bin Muhammad Khudori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Khoirul Anam Bin Muhammad Khudori** oleh karenanya berupa pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tas bertuliskan "INI HUJAN ? APA RASA RINDU? DERES BANGET" yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 1.539.000 (Satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)
 - 4 (empat) buah bros dan
 - 1 (satu) botol minyak angin fresh careDikembalikan kepada saksi korban AFLAHAH ;
 - 1 (satu) kendaraan Viar Nopol W 6457 JY Warna Hijau dan STNKDikembalikan Kepada Terdakwa Khoirul Anam Bin Muhammad Khudori ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami Eddy, S.H., selaku Hakim Ketua, Bayu Soho Rahardjo, S.H. dan Rachmansyah, SH.MH., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rosa Agus T, SH, MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Aditya Budi Susetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

E D D Y, S.H.

2. RACHMANSYAH, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSA AGUS TAMDANI, SH. MH.

Hal 8 dari 8 Putusan No. 276/Pid.B/2018/PN.Gsk